

Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/Se-400.Hk.02/II/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah

Rahmad Satria^{1*}, Rizki Amalia Fitriani², Agustinus Astono³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

*E-mail: rahmadsatriaupb123@gmail.com

Abstract

In 2022, the Minister of ATR/BPN, via the Directorate General for Determination of Property Rights and Land Registration (Dirjen PHPT), issued a circular letter regarding the BPJS Health Participant Card as a requirement for the Application for Registration Services for Transfer of Land Rights or Ownership Rights to Flats Arrangements due to Sale and Purchase. Buying and selling does not necessitate participation in the Health Social Security Administering Body (BPJS). Legal complications arise due to the fact that on August 18, 2022, the National Land Agency issued a letter from the Secretary General delaying the implementation of Circular Letter Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 regarding National Health Insurance Participation (JKN) in Applications Registration of Transfer of Land Rights or Property Rights to Flats Due to Sale and Purchase. Based on the preceding description of the context, the main issues of this paper are as follows: "What is the position of the Legal Letter from the Secretary General of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regarding Postponement of Implementation of Circular Letter No. 5/SE-400.HK. 02/II/2022 Concerning National Health Insurance (JKN) Participation in Applications for Registration of Transfer of Land Rights or Ownership Rights to Foreigners?" This study employs a normative legal research methodology with an approach to examining statutory sections or legislation. This study uses both primary and secondary legal literature as its data sources. This study's collection of legal materials was accomplished through a literature review. The data analysis was conducted in accordance with qualitative norms. This study's conclusions are derived deductively.

Keywords: Land Transfer, Policy Regulations, Health Insurance.

Abstrak

Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Milik dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) pada tahun 2022, mengeluarkan surat edaran terkait dengan Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Transfer Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Susunan Rumah Susun karena Jual Beli. Sedangkan, Kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan merupakan syarat dalam proses peralihan hak milik karena jual beli. Munculnya permasalahan dari sisi hukum, mengingat pada tanggal 18 Agustus 2022, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat dari Sekretaris Jenderal yang menunda pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Pengalihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun Karena Jual Beli. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana kedudukan hukum Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?". Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelaah ketentuan perundang-undangan atau statue approach. Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif.

Kata Kunci: Peralihan Tanah, Peraturan Kebijakan, Jaminan Kesehatan.

I. Pendahuluan

Tanah merupakan anugerah Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan bangsa dan memberikan penghidupan bagi banyak orang. Oleh karena itu, tanah harus dikelola untuk memastikan kemakmuran semua orang. Tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, baik untuk pertanian maupun perkebunan yang semuanya memerlukan atau membutuhkan tanah untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Mengingat peran dan fungsi lahan yang sangat vital, baik pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia berusaha untuk mengelola masalah ini seefektif mungkin. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menginginkan lahan untuk perumahan, pertumbuhan ekonomi atau sosial budaya, dan kemajuan teknologi meningkatkan kebutuhan lahan masyarakat.¹

Hak atas tanah adalah hak kebendaan yang dapat "ditukar" dan "dipindahkan". Suatu hak atas tanah akan berpindah apabila hak milik itu berpindah kepada orang lain tanpa suatu perbuatan hukum, tetapi berpindah karena terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu, seperti pewarisan beralih kepada ahli waris karena meninggalnya atau meninggalnya si pewaris. Sementara itu, suatu hak atas tanah dapat dialihkan apabila pemegang hak atas tanah itu melakukan perbuatan hukum.² Hak atas tanah dapat dialihkan melalui pembelian dan penjualan, hadiah, pertukaran, dan kegiatan hukum lainnya. Jual beli tanah mengacu pada pengalihan hak atas tanah secara transparan dan tunai.³

Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli hak atas tanah harus disertai dengan akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta jual beli tanah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah. PPAT mengirimkan akta tersebut kepada Kantor Pendaftaran Tanah selambat-lambatnya tujuh hari setelah pembuatan akta pendaftaran peralihan hak (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Namun, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, setiap orang yang ingin mengalihkan hak atas tanah melalui jual beli harus memenuhi persyaratan Kartu Peserta BPJS Kesehatan bagi pembeli; tanpa Kartu

¹ Bambang Sudiarto, "Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA," *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 20.

² Zahra Apritania Jati, "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): 120.

³ Azizah Kamilah Putri, Anita Afriana, dan Hazar Kusmayanti, "PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH: TELAHAH YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3500 K/PDT/2018," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 265.

Peserta BPJS Kesehatan, para pihak tidak dapat mengalihkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.⁴

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mengarahkan 30 Kementerian/Lembaga, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional.

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 untuk memaksimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, dan menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam jangka panjang. Pemerintah berdedikasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki cakupan asuransi kesehatan. Sehingga, Pemerintah memberi wewenang kepada tiga puluh kementerian dan lembaga untuk menuntut Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat untuk berbagai keperluan.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ghufroon Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, hanya 86% masyarakat Indonesia yang telah mendaftar Program JKN-KIS sehingga tercakup oleh jaminan kesehatan. Masyarakat miskin dan kurang mampu yang mendapat bantuan dana dari pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditanggung oleh kepesertaan ini. Anggota ASN, TNI, dan POLRI yang memasuki usia pensiun diikutsertakan dalam JKN-KIS. Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Indonesia menargetkan 98% penduduk di bawah KIS atau perlindungan JKN pada tahun 2024.

Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu kementerian yang melaksanakan Inpres No. 1 Tahun 2022. Oleh karena itu, Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Milik dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) mengeluarkan Surat Edaran Nomor HR.02/153-400/II/2022 yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2022 dan HR.02/164-400/II/2022 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Transfer Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Susunan Rumah Susun karena Jual Beli. Sedangkan, Kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan merupakan syarat dalam proses peralihan hak milik karena jual beli, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan kenyataannya selama ini.

Hal lain yang muncul ialah diperlukannya kartu Peserta BPJS kesehatan dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Nomor HR.02/153-400/II/2022 yang diterbitkan oleh Dirjen PHPT pada tanggal 14 Februari 2022 dan HR.02/164-400/II/2022 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2022.

Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan dari sisi hukum, mengingat pada tanggal 18 Agustus 2022, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat dari

⁴ Dicky Widiyanto Pamungkas, "BPJS SEBAGAI PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH MELANGGAR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK," *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 196.

Sekretaris Jenderal yang menunda pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Pengalihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun Karena Jual Beli.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kedudukan hukum Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ?”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelaah ketentuan perundang-undangan atau *statue approach*. Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangat beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang memuat petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat umum dan mengikat. Pengertian lain peraturan perundang-undangan menurut Attamimi dalam Ranggawidjaja adalah peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik atribusi maupun delegasi. Sedangkan, Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) memiliki 2 (dua) pengertian yang berbeda, yang pertama ialah perundang-undang merupakan proses menciptakan peraturan negara di tingkat nasional maupun lokal. Yang kedua, ialah Peraturan perundang-undangan meliputi segala peraturan negara yang bersumber dari penetapan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

Di Indonesia peraturan perundang-undangan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif harus mengikuti standar yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Kejelasan tujuan, kesesuaian antar jenis hirarki, serta muatan materi, kemampuan penerapan, kegunaan dan

⁵ Ardiansah Ardiansah dan Silm Oktapani, “Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 170.

⁶ Dania Shofi Maziyah dan Xavier Nugraha, “Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika,” *Jurnal Selat* 8, no. 1 (2021): 50.

efektifitas, kejelasan rumusan, dan transparansi. Isi peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan konsep-konsep yang mendasarinya. Konsep-konsep tersebut adalah Perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan dan kerukunan. Selaras dengan konsep-konsep tersebut, adapun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, terdapat beberapa hirarki perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷

3.2. Tinjauan Umum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah

Dalam perspektif pertanahan, tanah merupakan komponen permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini tidak mengatur segala aspek tentang tanah, tetapi hanya satu, yaitu tanah dalam arti hukum yang disebut hak.⁸ Hak atas tanah adalah hak terbatas atas sebidang permukaan bumi, dan memiliki dua dimensi: panjang dan lebar. Dengan demikian yang dimiliki oleh suatu hak atas tanah adalah tanah, dalam arti sebagian dari permukaan bumi. Namun, kewenangan untuk menggunakan sumber hak tersebut diperluas hingga mencakup penggunaan sebagian tanah dibawahnya, air dan ruang di atasnya. Hak atas tanah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang berhak untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari tanah.

Dalam hukum pertanahan digunakan istilah “tanah” dalam pengertian hukum, sebagai istilah yang batas-batas resminya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum-Hukum Pokok Pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA), tanah hanya terdiri dari permukaan bumi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa, “Atas dasar hak menguasai negara ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi yang dikenal dengan tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum”. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang terbatas pada permukaan bumi. Sedangkan hak pakai tanah adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Badan Hukum Indonesia, serta eksploitasi dan penelitian, untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat lain dari alam Indonesia, yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan rakyat dan negara. terwujudnya kemakmuran nasional yang haknya meliputi bumi, tubuh bumi, dan ruang angkasa (Pasal 4 ayat (2) UUPA).⁹

⁷ Faishal Taufiqurrahman et al., “Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan,” *Mimbar Yustitia* 5, no. 2 (2021): 100.

⁸ Yunizar Hendriyansah et al., “Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Yuridis Atas Hak Tanah Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah,” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 5, no. 2 (2022): 170.

⁹ Riski Apriani dan Abd. Rais Asmar, “Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 97.

Semua hak tanah yang ada, sebelum tanggal 24 September 1960, diubah menjadi suatu hak baru. Perubahan ini dikenal sebagai konversi. Kemudian ada hak yang diubah menjadi hak milik, seperti hak eigendom milik badan hukum yang memenuhi persyaratan, hak eigendom jika pemiliknya adalah warga negara Indonesia tunggal pada tanggal 24 September 1960, hak milik adat, hak eigendom agraris, hak hibah sultan dan sejenisnya, jika pemiliknya adalah seorang warga negara tunggal pada tanggal 24 September 1960, dan hak Gogolan tetap. Kewajiban yang dapat dilakukan dari pemegang hak atas tanah, ialah tanah yang dikuasainya tidak boleh terbengkalai, tanah yang dikuasainya harus selalu mempunyai fungsi sosial, dalam arti selalu dapat memberi manfaat bagi orang lain atau kepentingan umum setiap saat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial, dan tanah yang dikuasai atau dipergunakannya tidak dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan atau mengganggu kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) menjelaskan tentang banyaknya hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dibagi menjadi dua golongan, yaitu Kepemilikan tanah primer atau Hak atas tanah primer, yang sering dikenal dengan hak atas tanah yang berasal dari tanah milik negara, hak-hak tersebut ialah Hak milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan atas tanah negara, dan hak pakai hasil atas tanah negara adalah jenis-jenis hak atas tanah. Hak atas tanah selanjutnya adalah hak atas tanah yang bersifat sekunder, karena berasal dari tanah pihak ketiga. Hak atas tanah sekunder meliputi hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai hasil atas tanah hak pengelolaan, hak pakai hasil atas tanah hak milik, hak sewa bangunan, hak gadai (land lien), hak bagi hasil (profit), perjanjian bagi hasil, hak tinggal, dan hak menyewa tanah pertanian. Berdasarkan hal tersebut, Kajian ini berfokus pada hak kepemilikan tanah. Menurut Pasal 22 UUPA yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah, terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemberian hak atas tanah. Adapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UUPA, proses terjadinya hak milik ada dua, yang pertama ialah karena suatu peraturan pemerintah mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat dan yang kedua ialah diluar tata cara yang diuraikan dalam ayat (1) pasal 22 UUPA, hak milik timbul dari Keputusan Pemerintah menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan dan ketentuan dasar pemerintah.¹⁰

Penetapan hak milik oleh pemerintah memerlukan suatu prosedur yang diawali dengan pengajuan permohonan kepada instansi pemerintah yang mengurus tanah tersebut, dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Pemohon selanjutnya wajib mendaftarkan haknya ke kantor pendaftaran tanah, dibuatkan buku tanah, dan kepada pemohon diterbitkan sertipikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur sebagai bukti haknya. Hak milik diciptakan ketika pendaftaran tanah disusun. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, hadiah, pertukaran, hibah, dan tindakan lain yang dirancang untuk mengalihkan hak milik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UUPA yang mengisyaratkan bahwa, "Jual beli, menukar, memberikan hadiah melalui surat

¹⁰ Arie Lestario dan Erlina Erlina, "Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 15.

wasiat, dan tindakan lain yang dirancang untuk mengalihkan hak milik dan penguasaan diatur dengan peraturan pemerintah serta Setiap jual beli, tukar menukar, menghibahkan, menghibahkan dengan wasiat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung mengalihkan hak milik kepada orang asing, kepada warga negara yang selain berkewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada badan hukum, batal demi hukum karena hukum dan tanah jatuh ke tangan negara, asalkan hak-hak pihak lain yang membebani mereka tetap berjalan dan semua kewajiban dipenuhi." Pemindahan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak dari satu pihak kepada pihak lain. Berbeda dengan peralihan hak, peralihan hak mengandung arti adanya perbuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain. Dengan adanya peralihan hak atas tanah, maka diketahui atau dimintakan oleh pihak yang mengadakan perjanjian bahwa hak atas tanah itu akan berpindah.

Peralihan hak atas tanah dan bangunan dapat merupakan hasil penjualan, pertukaran, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, pemindahan hak, pelepasan, hibah, atau cara lain yang diperjanjikan dengan pihak selain pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan. termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus.¹¹ Pasal 26 UUPA yang mengatur tentang jual beli hak milik atas tanah merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan jual beli tanah. Disebutkan sebagai peralihan peralihan hak atas tanah kepada pihak lain dengan cara jual beli, termasuk salah satu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah akibat jual beli. Jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertanggung jawab membuat akta. Dengan menyelesaikan jual beli sebelum PPAT, maka terpenuhi syarat-syarat tertentu (bukan perbuatan hukum gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi).¹²

Akta jual beli yang ditandatangani para pihak menegaskan bahwa telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli disertai dengan pembayaran harga beli, telah memenuhi kriteria tunai, dan menunjukkan bahwa jual beli yang bersangkutan telah selesai. pada kenyataannya. Akta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan hukum pemindahan hak telah dilakukan dan pembayaran telah dilakukan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut menunjukkan bahwa penerima hak (pembeli) telah menjadi pemegang hak yang baru. Administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertutup untuk umum, oleh karena itu informasi ini hanya tersedia bagi pihak-pihak yang telah terikat.

3.3. Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah

pengertian wetgeving (peraturan perundang-undangan). Adapun istilah regulasi digunakan sebagai padanan regel atau rule daripada wetgeving atau legislasi. Hal

¹¹ Suharyono, Khalisah Hayatuddin, dan Muhammad Sadi Is, "Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 20.

¹² M. Yazid Fathoni, Sahrudin, dan Zaenal Arifin Dilaga, "SISTEM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UUPA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ABSTRACT DAN CAUSAL SYSTEM," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 1 (2022): 8.

tersebut, akan lebih dapat diterima untuk menyebutnya sebagai *beleidsregel* daripada *pseudowetgeving*. Dalam bahasa Indonesia, kata penetapan mungkin lebih cocok dengan frase *rule* atau aturan daripada peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, keputusan tata usaha negara akan disebut sebagai ketentuan kebijakan. Dengan menggunakan istilah *ketetapan*, jelas berbeda dengan aturan, yang mungkin merujuk pada suatu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.¹³

Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan untuk memastikan tindakan administratif konsisten. Ketaatan ini meluas tidak hanya pada kegiatan yang berdasarkan atau timbul dari hukum dan peraturan, tetapi juga pada tindakan berdasarkan kebebasan bertindak. Tuntutan ketaatan ini terkait dengan asas-asas dasar pemerintahan yang baik, antara lain asas persamaan, cita-cita kepastian hukum, dan asas dapat dipercaya (*vertrowenbeginsel*). Dengan ditetapkannya aturan-aturan kebijakan tersebut, maka akan terjamin kepatuhan terhadap tindakan tata usaha negara, serta persamaan, kepastian hukum, dan tindakan dapat diandalkan karena berlandaskan pada peraturan. Ciri-ciri aturan kebijakan menurut Laica Marzuki adalah *Freies Ermessen* atau kebebasan administratif bagi perangkat negara untuk mengoptimalkan pelayanannya, bersifat tertulis seperti surat edaran, surat edaran bersama, pengumuman, petunjuk operasional, serta sebagainya, bukan bagian dari hukum, serta tidak dapat dibawa ke muka pengadilan. Selain itu, menurut Laica Marzuki, terdapat tiga komponen utama regulasi kebijakan, yaitu komponen subjek, aturan kebijakan (*beleidsregel*) dirumuskan oleh organisasi atau pejabat administrasi negara sebagai ungkapan penggunaan *freies ermessen* (kekuasaan diskresioner) dalam bentuk tertulis, yang selanjutnya dinyatakan dan dibuat berlaku. Kedua, komponen Material Isi peraturan kebijakan (*beleidsregel*) mencakup peraturan umum yang berdiri sendiri (*algemene regel*) yang melampaui ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang diatur secara operasional (*materialsphara*). Ketiga, faktor kewibawaan (*Bavoegheid*) Instansi atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan hukum (*geen bavoegheid to wetgeving*), tetapi secara tidak langsung terikat dengan asas "*jurisdische regels*".¹⁴

Sejalan dengan pendapat Laica Marzuki terkait dengan peraturan kebijakan, Van Kreveld berpendapat bahwa peraturan kebijakan memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu aturan itu langsung atau tidak langsung dan tidak memperoleh kekuatannya dari undang-undang formal atau Konstitusi. Dengan kata lain, tidak ada dasar hukum untuk pembatasan tersebut. Selanjutnya, peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah yang menjalankan kewenangannya tanpa masukan warga negara, atau dibuat secara tertulis oleh badan tersebut. Aturan ini memberikan arahan umum, yaitu, tidak ada komentar individu warga negara, mengenai bagaimana lembaga pemerintah menjalankan yurisdiksi pemerintah bebas mereka atas setiap warga negara dalam situasi yang digariskan oleh undang-undang.

¹³ Firdaus Arifin, "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Litigasi* 22, no. 1 (2021): 135.

¹⁴ Adriaan Bedner, "Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions," *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 260.

Pengaturan tersebut merupakan ciri khas dari "beleidsregel", namun tidak diamanatkan oleh Konstitusi atau Undang-Undang. Dengan kata lain, konstitusi dan undang-undang tidak memberikan kewenangan pengaturan kepada pejabat atau badan tata usaha negara untuk mengeluarkan dan mendirikan "beleidsregel". Oleh karena itu, menurut Van der Hoeven, "beleidsregel" adalah suatu peraturan hukum semu yang tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan ditegakkan dan dipatuhi seolah-olah merupakan peraturan hukum yang sah. Senada dengan itu, meski dengan cara penyampaian yang berbeda, Marcus Lukman memaparkan berbagai corak regulasi kebijakan. Menurut Marcus Lukman, berikut adalah ciri-ciri umum atau klasifikasi regulasi kebijakan yaitu pembuatannya tidak secara eksplisit diamanatkan oleh Konstitusi atau undang-undang. Adapun pembentukannya dapat tertulis atau tidak tertulis, berdasarkan kewenangan pelaksana instansi pemerintah atau semata-mata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang diskresi bagi pejabat atau badan tata usaha untuk melakukan tindakan hukum publik yang bersifat mengatur atau menentukan atas prakarsa sendiri. Terakhir, substansi aturan tidak jelas dan tidak spesifik, tanpa menjelaskan kepada anggota masyarakat bagaimana lembaga pemerintah harus menjalankan yurisdiksi bebasnya terhadap penduduk dalam skenario yang ditetapkan (disebut regulasi).

Dalam hukum administrasi negara Indonesia, keberadaan pseudo-wetgeving, spiegelrecht, dan beleidregel juga bukan hal baru, karena sudah dikenal sejak masa kolonial. Berkaitan dengan keberadaan pseudo-wetgeving, spiegelrecht, dan beleidregel, Abdul Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa peraturan kebijakan dalam bahasa Belanda disebut beleidsregel bukanlah hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yang telah mencontoh banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan negara saat jaman Hindia Belanda. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia mengenal circulaire dan mededeelingen yang diterjemahkan sebagai Surat Edaran dan Pengumuman dalam bahasa Indonesia. Dalam praktiknya, regulasi kebijakan di Indonesia dapat berupa: Surat Edaran, Contohnya Seperti Surat Edaran Bank Indonesia, Perintah Atau Instruksi, Contohnya Seperti Instruksi Presiden, Pedoman atau Pedoman Kerja, Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Buku Panduan atau Panduan (Guidance), Kerangka Acuan Kerja, Desain Kerja Atau Desain Proyek. Selain dengan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie terkait dengan bentuk-bentuk peraturan kebijakan. Bagir Manan memberikan contoh bentuk regulasi kebijakan yang telah dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman Tertulis, bahkan regulasi kebijakan dalam bentuk regulasi. Namun, ada peraturan kebijakan yang masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi sejumlah kriteria. Ciri-ciri berikut harus dipenuhi agar aturan kebijakan tetap diakui sebagai undang-undang, yaitu berupa keputusan atau peraturan tertulis yang mengikuti struktur dan format tertentu, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat nasional maupun di daerah, tergantung pada atribusi dan delegasi kewenangan undang-undang. Peraturan kebijakan tersebut juga meliputi aturan-aturan hukum yang mengikat dalam pengertian umum, yaitu norma-norma yang berlaku bagi setiap orang dan tidak ditujukan kepada individu tertentu sesuai dengan tata cara yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang khusus.

Kewenangan menyusun peraturan kebijakan tidak berasal dari kekuasaan kehakiman, karena fungsi utama kekuasaan kehakiman bukanlah merumuskan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Secara umum, ruang lingkup otoritas yudisial berkaitan dengan penyelesaian situasi unik tertentu. Mengenai sumber kewenangan pembentukan peraturan kebijakan oleh pejabat tata usaha negara, Abdul Latief mengemukakan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang berasal dari badan legislatif negara, yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terikat (*gebonden beleid*), berbagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) akan diterbitkan dalam bidang pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tidak terikat (*vrijbeleid*). Menurut Abdul Hamid S. Attamimi, kewenangan menyusun aturan kebijakan bersumber dari kewenangan mengontrol pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau administrasi (kewenangan eksekutif) meliputi kewenangan membuat peraturan. Oleh karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan kebijakan yang bertujuan untuk lebih mengatur penyelenggaraan pemerintahan selalu dapat dilaksanakan oleh setiap badan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut.

Mengenai kekuatan mengikat peraturan kebijakan, tidak ada konsensus di antara para ahli hukum. Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan sebagai "aturan" yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dapat ditegakkan secara hukum, tetapi memiliki makna hukum. Alasan untuk ini adalah bahwa regulator kebijakan tidak memiliki yurisdiksi hukum. Audiens utama untuk peraturan kebijakan adalah pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, yang pertama melaksanakan ketentuan peraturan kebijakan adalah organisasi administrasi atau pejabat negara. Namun, ketentuan ini akan mempengaruhi masyarakat umum secara tidak langsung. Meskipun peraturan kebijakan dapat ditegakkan secara tidak langsung, peraturan tersebut terutama dimaksudkan untuk badan dan personel tata usaha negara. Pada akhirnya, peraturan kebijakan juga akan mengikat anggota masyarakat, yang akan diminta untuk mematuhi ketentuan mereka. Menurut Indroharto, "pembatasan kebijakan masyarakat menghasilkan ikatan tidak langsung." Selain itu, menurut A. Hamid S. Attamimi, "peraturan kebijakan seringkali mengikat karena mereka yang terkena dampaknya tidak dapat berbuat apa-apa selain mematuhi." Selain itu, menurut Marcus Lukman, kekuatan regulasi kebijakan ini tergantung pada bentuknya.

Adapun berdasarkan pendapat Prajudi Atmosudirdjo, regulasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aktual. Karena persyaratannya mengikat kedua belah pihak, yaitu Mengikat pejabat tata usaha negara secara langsung. Dalam situasi ini, pejabat administrasi terikat secara langsung berdasarkan prinsip hierarki jabatan, yang menyatakan bahwa bawahan harus mematuhi perintah dan instruksi dari atasan. Selain hal tersebut, anggota masyarakat terikat secara tidak langsung. Meskipun peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat orang, mereka memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Konsekuensinya, meskipun pembatasan kebijakan tidak segera dapat ditegakkan, namun tetap memiliki signifikansi dan efek hukum. Pejabat administrasi negara memiliki kewenangan

untuk memberikan sanksi kepada setiap warga negara yang melanggar suatu peraturan kebijakan.¹⁵

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Surat Edaran Nomor HR.02/153-400/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dirjen PHPT tanggal 14 Februari 2022, dan Surat Edaran Nomor HR. 02/164-400/II/2022 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai persyaratan dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena Surat Edaran Nomor 5/SE -400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Pengalihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli, tanggal 18 Agustus 2022, tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan (*regeling*) seringkali bersifat mengikat, sedangkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang diberikan dalam bentuk Peraturan Presiden biasanya tidak mengikat. Selain hal tersebut, peraturan (*regeling*) berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*), sedangkan peraturan kebijakan dilakukan sekali (*enmahlig*). Peraturan perundang-undangan (*regeling*) dibentuk oleh fungsi legislasi, sedangkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dibentuk oleh fungsi eksekutif.

4. Kesimpulan

Terbitnya Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli, pada tanggal 18 Agustus 2022 merupakan dampak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli hanya bersifat peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*).

Adapun saran dalam kajian ini adalah Diharapkan agar Pemerintah tidak mencampurkan urusan BPJS Kesehatan dengan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli, mengingat peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli tidak memiliki hubungan hukum dengan BPJS Kesehatan. harapan lain ialah agar Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan kartu peserta BPJS Kesehatan untuk peralihan hak atas tanah karena jual beli agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat.

¹⁵ Eric Eric dan Wening Anggraita, "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 470.

Daftar Pustaka

- Apriani, Riski, dan Abd. Rais Asmar. "Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 95-101.
- Ardiansah, Ardiansah, dan Silm Oktapani. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 164-179.
- Arifin, Firdaus. "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Litigasi* 22, no. 1 (2021): 133-156.
- Bedner, Adriaan. "Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions." *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 253-273.
- Eric, Eric, dan Wening Anggraita. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 464-487.
- Fathoni, M. Yazid, Sahrudin, dan Zaenal Arifin Dilaga. "SISTEM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UUPA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ABSTRACT DAN CAUSAL SYSTEM." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 1 (2022): 1-12.
- Hendriyansah, Yunizar, Sri Zanariyah, Muhammad Lutfi, dan Martina Male. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Yuridis Atas Hak Tanah Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 5, no. 2 (2022): 167-182.
- Jati, Zahra Apritania. "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): 115-130.
- Lestario, Arie, dan Erlina Erlina. "Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 1-30.
- Maziyah, Dania Shofi, dan Xavier Nugraha. "Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika." *Jurnal Selat* 8, no. 1 (2021): 42-66.
- Pamungkas, Dicky Widiyanto. "BPJS SEBAGAI PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH MELANGGAR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 191-202.
- Putri, Azizah Kamilah, Anita Afriana, dan Hazar Kusmayanti. "PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH: TELAHAH YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3500 K/PDT/2018." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 260-276.
- Sudiarto, Bambang. "Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 1-43.
- Suharyono, Khalisah Hayatuddin, dan Muhammad Sadi Is. "Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 15-28.
- Taufiqurrahman, Faishal, Efendi Ibnususilo, Monika Melina, dan Moh. Hudi. "Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan

- Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan." *Mimbar Yustitia* 5, no. 2 (2021): 91-114.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya.